



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama:

Nama lengkap : **ANAK;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 18 Oktober 2007;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

3. Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg Tentang Hari dan Tanggal Musyawarah Diversi;
3. Berita Acara Diversi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg;
4. Kesepakatan Diversi tanggal 5 Juli 2024;
5. Laporan dari Majelis Hakim tanggal 5 Juli 2024, perihal Laporan Hasil Diversi;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah berhasil serta oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka proses pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak tersebut haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak perlu mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Musyawarah Diversi perkara pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak berhasil mencapai kesepakatan dan telah dilaksanakan sepenuhnya;
2. Menyatakan Menghentikan Pemeriksaan Perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum;

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 5 Juli 2023

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Muslih Harsono, S.H.
M.Hum.

Hj.Satyawati Yun Irianti, S.H.,

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2